

**LAPORAN STUDI PRAKTIK LAPANGAN
DIVISI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TINJAUAN
LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAWA TIMUR**



**DEPARTMENT OF ISLAMIC ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMIC AND MANAGEMENT**

LAPORAN STUDI PRAKTIK LAPANGAN
DIVISI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Fatma Nabila

NIM. 422021418026

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

NGAWI

2023

DECLARATION

I hereby,

Name : Fatma Nabila
Registered Number : 422021418026
Faculty : Ekonomi dan Manajemen
Department : Ekonomi Islam
Title : Tinjauan Legalitas Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam
Perdagangan Internasional di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur

I sincerely declare that this thesis originally belongs to my own work and not belongs to other research for different degree. Furthermore, this thesis is never published before, except some parts with their original references.

Otherwise, if it found that this thesis is plagiarism, I'm ready to be cased academically.

Ngawi, December 19, 2023

Author,



Fatma Nabila

LEMBAR PERSETUJUAN

**"TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR"**

Ditugaskan dan dinyatakan lulus Laporan SKK (dengan judul:

Ditugaskan oleh:

Fatma Nabila

NIM: 422021418026

Telah dibaca dan disetujui sekiranya dan telah dianggap memenuhi standar Kritis, baik jumlah dan isi maupun
kualitasnya

Dosen Pembimbing :



Andi Triyandono, S.H., M.A.

NY: 090340

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas Akademik Universitas Darussalam Gontor, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Nabila

NIM : 422021418026

Program Studi : Ekonomi Islam

Jenis Karya : Laporan Studi Praktek Lapangan

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UNIDA Gontor Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas laporan studi praktik lapangan saya yang berjudul :

"TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini UNIDA Gontor berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Ngawi, 19 Desember 2023

Yang menyatakan,



(Fatma Nabila)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. KONSENAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ﺕ	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ﺫ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ﺓ	ain	ʾ	koma terbalik (di atas)
ﻍ	Gain	g	ge
ﻑ	Fa	f	ef
ﻕ	Qaf	q	ki
ﻙ	Kaf	k	ka
ﻝ	Lam	l	ai
ﻡ	Mim	m	em
ﻥ	Nun	n	en
ﻭ	Wau	w	we
ﻩ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ﻱ	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monophthong* dan vokal rangkap atau *diphthong*.

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺓ	Fathah	a	a
ﻯ	Kasrah	i	i

اَ	Dammah	و	u
----	--------	---	---

1. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَ اِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتَبَ kataba
- فَاعِل fa'ala
- سَأَلَ sa'ala
- كَاتَبَ kataba
- حَاتَبَ hataba

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَامِي rāmī

- قِيْلَ qila
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْاَيْفَالِ raudah al-afīl/raudahul afīl
- الْمَدِينَةُ الْمُمَسَّوْرَةُ al-madīnah al-mumawwarah/al-madīnatul mumawwarah
- عَلِيَّةٌ aliyyah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَزَ nazzala
- بَرَّ barr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf, yaitu **Alif**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلِيلُ al-jalilu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخْتَلُ ta'khutu
- سَيُّمٌ syai'um
- نَائِيٌّ an-naui'u
- إِنَّمَا inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|--|
| - | وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ | Wa inna llāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | | Wa inna llāha lahuwa khairur-raziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Bismillāhi majrehi wa mursāhi |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|------------------------|--|
| - | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn |
| | | Alhamdu lillāhi rabbi `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahraān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan dalam penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allāhu gafūrun rahīm |
| - | يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ كُنْ عَلِيمٌ | Lillāhi al-amru jamā` an/ Lillāhil-amru jamā` an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikumu Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, karunia dan kesempatan kepada saya untuk dapat Menyusun laporan akhir dalam program magang yang sudah dilalui selama 50 hari. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh pelaksanaan kehidupan di dunia sehingga islam menjadi *rahmatan lilalamin*

Dalam pelaksanaan PPL ini kami banyak mendapatkan bimbingan serta ilmu yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan advokat dari berbagai pihak, maka perkenankanlah kami untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Pimpinan pondok Modern Darussalam Gontor : Al-Ustadz K.H Hasan Abdullah Sabal, Al-Ustadz Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. dan Al-Ustadz Drs. K.H. Akrim Mariyat.
2. Rektor Universitas Darussalam Gontor: Al-Ustadz Assoc. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed, M.Phil selaku rektor Universitas Darussalam Gontor, Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz Zaid, M.A selaku wakil rektor I Bidang Akademik & Kemahasiswaan, Al-Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, M.A selaku wakil rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan, Al-Ustadz Dr. Khoirul Umam, M.Ec selaku wakil rektor III Bidang Kerjasama & Alumni.
3. Wakil Deputy Bidang Kepesantrenan, Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakir Ahmad, M.A., Wakil Deputy Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, AlUstadz Dr. Nur Hadi Ihsan, MIRKH, Wakil Deputy Bidang Administrasi vii dan Keuangan, Al-Ustadz Dr. Asif Trisnani, Lc., M.A., dan Wakil Deputy Bidang Kerjasama dan Alumni, A-I-Ustadz Cecep Sobar Rohmat, M.A.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Al-Ustadz Dr. Hartomi Maulana, M.Sc dan Kepala Program Studi Ekonomi Islam Al-Ustadz Muhib Afif, Lc., M.A.
5. Al-Ustadz Andi Triyawan, S.H.I, M.A. selaku dosen pembimbing dalam proses magang, penulisan laporan sampai selesai.

6. Keluarga penulis, ayahanda Irwan dan ibunda Nurmala Dewi yang sangat saya cinta dan sayangi, telah mendidik, membesarkan, selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta panjatan do'a yang tidak henti dalam menyertai langkah putrinya.
7. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan saya banyak pengalaman terkait lingkungan pekerjaan.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2021.

Semoga budi baik mereka semua mendapatkan balasan, serta semoga kerja sama yang telah kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai dengan berakhirnya masa kegiatan PPL ini, tetapi akan terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam menjaga persaudaraan yang telah kita jalin bersama.

Dalam hal pembuatan laporan ini, penulis masih merasa jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penulisan laporan kegiatan PPL ini, sekiranya jika ada kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan dalam laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Mantingan, 10 Desember 2023

DAFTAR ISI

DECLARATION	3
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	6
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	7
KATA PENGANTAR	14
PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang SPL	18
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan SPL	19
1.4 Manfaat SPL	20
BAB II	21
METODE KEGIATAN	21
2.1 Tempat dan Waktu SPL	21
2.2 Profil Singkat Lembaga Tempat SPL	21
2.2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	21
2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)	21
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	24
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	24
2.2.4 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	24
2.3 Deskripsi Divisi dan Pekerjaan (Job Description)	24
BAB III	28
KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Ruang Lingkup Kerja	28
3.2 Tinjauan Pustaka	28
Gambar 3.1 Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal	36
BAB IV	38
RENLITUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
Lampiran I	40
Lampiran II	41

Lampiran III**Lampiran IV**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang SPL

Banyak hal yang harus ditempuh untuk mencapai pada lingkungan kerja yang sehat. Dalam menempuh lingkungan kerja yang sehat tentunya akan dihadapi oleh berbagai permasalahan internal maupun eksternal. Eksistensi yang mungkin seringkali dihadapi dalam dunia kerja yaitu adanya persaingan antar sesama anggota kerja. Dengan itu praktek kerja untuk bisa menempuh pada permasalahan dunia kerja sangatlah penting bagi mahasiswa.

Universitas merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang dapat menjadi sarana sebelum menempuh dunia kerja yang lebih baik. Sebelum mencapai pada dunia kerja, Lembaga atau Universitas menyediakan suatu praktek kerja untuk dapat memberi peluang bagi mahasiswa mempraktekan dari apa yang didapat di perkuliahan.

Studi Pengayaan Lapangan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Disamping merupakan suatu kegiatan atau suatu praktik secara langsung untuk mengenalkan dan mengembangkan lebih lanjut dalam keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Demikian hal nya, program studi ekonomi islam Universitas Darussalam Gontor memberikan sarana dalam peningkatan mutu lulusan melakukan beberapa upaya yaitu dengan mewajibkan mahasiswa untuk melakukan program praktik magang adapun beberapa aspek penting dalam program magang ini adalah menyiapkan potensi akademik serta non akademik di lingkungan kerja.

Program magang dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh oleh mahasiswa di bangku perkuliahan dengan kondisi profesi yang sebenarnya di lapangan. Kegiatan ini sebagai sarana yang nantinya untuk menunjang dan memperkaya pengalaman mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dirinya dalam mencapai dunia kerja yang sehat. (Mudalifah 2018)

Adapun dalam kesempatan kali ini penulis memilih objek Studi Praktek Lapangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal bagi eksportir yang ingin memenuhi dokumen SKA. Dalam peraturan Menteri perdagangan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dalam Peraturan Menteri adalah peraturan perundang undangan dan ketentuan administrative yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

Dalam pemenuhan Surat Keterangan Asal (SKA) didasarkan pada kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor atau tujuan yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO/SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. (Marisa *u.d.*) Peraturan penggunaan SKA dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. untuk itu kajian yang akan disampaikan seorang penulis yaitu dengan membahas terkait "TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR"

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah dari laporan SPL ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan legalitas Surat Keterangan Asal dalam perdagangan internasional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1.3 Tujuan SPL

Tujuan dari pelaksanaan SPL di Bank BTN Syariah adalah :

1. Mengenalkan dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja
2. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sebelum memasuki dunia pekerjaan
3. Mengetahui pengelolaan restrukturisasi pembiayaan konsumen KPR Syariah di Cabang Bekasi

1.4 Manfaat SPL

Bagi Mahasiswa :

1. Sebagai salah satu sarana belajar dalam mengenal dinamika dan kondisi dunia kerja pada unit-unit kerja.
2. Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan dan berlatih untuk disiplin dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan.
3. Sebagai sarana berlatih dalam bekerja secara team yang menjunjung tinggi kekompakan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Bagi Perusahaan :

1. Terjalannya hubungan yang baik antara perusahaan dan Lembaga Pendidikan.
2. Menumbuhkan Kerjasama antara perusahaan dan Lembaga Pendidikan yang saling menguntungkan dan bermanfaat.
3. Dapat membantu menyiapkan sumber daya yang potensial untuk perusahaan.

Bagi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA)

1. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah begitu pesat dalam perkembangan usaha dikemudian hari.
2. Terjalin hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan pihak perusahaan yang ditempat untuk Praktik Kerja Lapangan.
3. Bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya manusia yang berpotensi dan bermutu.

BAB II

METODE KEGIATAN

2.1 Tempat dan Waktu SPL

Studi Praktik Lapangan dilaksanakan selama 50 hari yang di mulai dari hari Senin, 23 Oktober sampai Senin, 11 Desember 2023. Hari kerja yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu mulai dari hari Senin hingga Jumat. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08:00 hingga pukul 16:00 WIB. Dan untuk hari Jumat dimulai pukul 07:00 hingga pukul 16:00 WIB. Kegiatan SPL dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Sivalankerto Utara II No.42, Sivalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236.

2.2 Profil Singkat Lembaga Tempat SPL

2.2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dimulainya era Otonomi Daerah, dimana pembinaan dan penguatan di bidang industri dan perdagangan di Jawa Timur kemudian diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu, Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, 7 (tujuh) Sub Dinas (Perencanaan Program, Bina Produksi, Bina Sarana, Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, & Metrologi), Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)

Selanjutnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami perubahan beberapa kali melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, 7 (tujuh) Bidang (Standarisasi dan Desain Produk Industri, Industri Agro & Kimia, Industri Logam Mesin Tekstil & Aneka, Industri Alat Transportasi Elektronika & Telematika, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, dan Metrologi); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, 5 (lima) Bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Pengembangan Industri & Perdagangan), Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pada tanggal 30 Desember 2021 telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, 5 (lima) Bidang (Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No 98 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tugas :

Sesuai PERGUB Provinsi Jawa Timur No 98 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, dalam bab III Urutan Tugas dan Fungsi, Pasal 4, bagian ayat (1) disebutkan bahwa "Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan.

Fungsi :

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1.1.4 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur



1.3 Deskripsi Divisi dan Pekerjaan (Job Description)

Tugas pokok masing masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No 98 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No 60 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Dengan tugas “merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protocol”

Bidang Pembangunan Sumber daya Industri

Dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri”

Bidang Pemberdayaan Industri

Dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industry”

Bidang Sarana, Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Dengan tugas “melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam Negeri

Dengan tugas “Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Dengan tugas “Melaksanakan Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Surabaya

Dengan tugas “Melaksanakan Sebagian tugas Dinas dalam pengujian, meliputi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembusasan dan pengawasan mutu barang ketertansahaan dan pelayanan masyarakat”

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Jember

dengan tugas "Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Logam dan Perakayasaan Sidoarjo,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Makanan, Minuman dan Kesehatan Surabaya,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Anaka Industri dan Kerajinan Surabaya,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".

UPT Perlindungan Konsumen Surabaya

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja

UPT Perlindungan Konsumen Malang,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT

Perlindungan Konsumen Jember,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT

Perlindungan Konsumen Kediri

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja

UPT Perlindungan Konsumen Bojonegara

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT

Perlindungan Konsumen Bojonegara". (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ruang Lingkup Kerja

Pada kali ini Studi Praktik Lapangan (SPL) dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, untuk divisi yang diampu yaitu Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinasi Pengembangan Ekspor. Rutinitas yang dilakukan sebagai anak magang Sub Koordinasi Pengembangan Ekspor yaitu menyetujui dokumen Surat Keterangan Asal dengan menyertakan syarat syarat yang harus dipenuhi eksportir seperti Airway Bill/Bill of lading, Dokumen Invoice dan Deskripsi Barang. Rutinitas yang dikerjakan dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Setiap hari senin diadakan upacara kantor dan setiap hari Jumat diadakan olahraga Bersama.

Dalam divisi Pengembangan Perdagangan Luar negeri beberapa kali mengadakan acara untuk yang pertama mengadakan acara Gebyar Ekspor Jawa Timur yang mana sasaran dari acara ini yaitu Bumdes dan Perusahaan PT,CV dan institusi lainnya. Acara Selanjutnya yaitu Forum Komunikasi Perdagangan Luar negeri yang mana dihadiri oleh banyak Eksportir melalui undangan resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.2 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan suatu perdagangan antar negara atau yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas (Free Trade) diharuskan adanya perjanjian Kerjasama yang harus dipenuhi bagi setiap negara yang ingin mengekspor ataupun mengimpor. Khusus ekspor sendiri, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda beda. Dalam hasil kesepakatan Kerjasama perdagangan diantaranya adalah perjanjian perdagangan barang (trade in goods) yang diatur oleh ketentuan asal barang (Rules of Origin). Ketentuan asal barang (Rules of Origin) adalah suatu peraturan atau ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu atau kelompok negara untuk menentukan negara asal barang yang dibuktikan dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). (heni novalisa Tabisu 2021)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengeksport.

Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO/SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. (Ansyari n.d.)

Berdasarkan pengertiannya, bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral sehingga Indonesia sebagai anggota WTO terikat dan wajib mematuhi seluruh kesepakatan.

Hakikatnya, berlakunya SKA ini tidak diwajibkan bagi seluruh eksportir yang mana bukan suatu keharusan dalam pemenuhan dokumen SKA untuk bisa mengekspor suatu barang. Ada atau tidaknya dokumen SKA pun kegiatan ekspor dapat berjalan tergantung dari negara yang ingin dituju atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara importir. Sebagaimana yang diketahui bahwa perjanjian ekspor impor terletak pada bidang hukum privat. Dengan demikian, ketentuan mengenai perjanjian perdagangan para pihak dapat saja dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak itu sendiri.

Ada 2 jenis SKA/COO:

1. SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelempok negara tujuan.

2. SKA non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. (Junimat Girsang 2020)

SKA Preferensi	Dasar Hukum	Keterangan
FORM D	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement	Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Negara Tujuan: Seluruh negara anggota ASEAN
FORM E	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area 12	Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Negara Tujuan: Tiongkok dan Seluruh negara anggota ASEAN
FORM AK	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area 12	Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Negara Tujuan: Korea dan seluruh negara ASEAN
FORM IEPA	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi	Dalam rangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IEPA)
FORM AI	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area	Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), Negara Tujuan: India dan seluruh negara ASEAN
FORM AANZ	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area	Dalam Rangka ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Negara Tujuan: Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN
FORM IP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan	Dalam rangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA), Negara Tujuan: Pakistan
FORM AJ	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership	Dalam rangka Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), Negara Tujuan: Jepang dan seluruh negara Asean
FORM P	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina	Dalam rangka Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories
FORM A	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat	Dalam rangka Generalized System of Preference (GSP), Negara Tujuan: Australia, Belarus, Kanada, Iceland, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Switzerland termasuk

	Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Liechtenstein; Turki; Amerika Serikat; Uni Eropa (European Union); Austria; Belgia; Bulgaria; Belanda; Cyprus; Ceko; Denmark; Estonia; Finlandia; Hongaria; Italia; Irlandia; Inggris; Jerman; Luksemburg; Latvia; Lithuania; Malta; Prancis; Polandia; Portugal; Rumania; Spanyol; Slovakia; Slovenia; Swedia dan Yunani.
FORM IGSTP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (Preferensi) kepada Negara-negara berkembang peserta "Global System of Trade Preferences", Negara tujuan: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivia; Brazil; Cameroon; Chile; Colombia; Cuba; Democratic People's Republic of Korea; El Salvador; Mesir; Ghana; Guinea; Guyana; India; Iran; Irak; Libya; Malaysia; Meksiko; Morocco; Mozambik; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Paraguay; Pakistan; Peru; Philippines; Rep. of Korea; Singapore; Sri Lanka; Sudan; Thailand; Trinidad & Tobago; Tunisia; Tanzania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zimbabwe
FORM ICEPA	Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile	Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA). Negara tujuan: Chile
Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms Products	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapat pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan.
Certificate of Authenticity Tobacco	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan kepada Uni Eropa. Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu: Tembakau Flue Cured Virginia; Tembakau Light Air Cured Burley; Burley Hybrid; Light Aired Cured Maryland; Fire Cured.

SKA Non Preferensi	Dasar Hukum	Keterangan
FORM "B"	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat	Negara Tujuan: semua negara

	Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	
FORM ICO	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (baik anggota ICO maupun non-anggota ICO). Untuk menentukan keaslian barangnya, diberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.
FORM TP	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang termasuk di dalam cakupan persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia – Uni Eropa, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa.
Certificado De Pais De Origen (ANEXO III)	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan pemerintah Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG-PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) salah satunya menimbang bahwa dalam pelaksanaan ekspor diperlukan Surat keterangan Asal yang memenuhi ketentuan asal barang Indonesia, adanya peraturan

pemerintah ini menjawab bahwa berlakunya Surat Keterangan Asal sebagai akse pembuktian bahwa barang yang di ekspor berasal dari negara ekspor.

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia. Permendag Republik Indonesia menimbang

1. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang Indonesia dalam rangka ekspor serta untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang pengesahan First protocol to amend the agreement establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Protokol perubahan pertama terhadap persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru), perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 24 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.

Kewenangan

dalam penerbitan Surat keterangan Asal ekspor Adapun Lembaga yang ikut peran Surat Keterangan Asal diterbitkan oleh Issuing Authority yaitu Lembaga atau instansi yang ditunjuk dan memiliki otoritas untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Issuing Authority menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang kepada negara FTA lainnya. Bertambah jumlah eksportir disertai dengan bertambahnya penggunaan SKA, mengakibatkan permintaan layanan pengurusan SKA semakin besar, khususnya di IPSKA Provinsi Jawa Timur.

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal atau IPSKA merupakan suatu Lembaga atau badan atau instansi yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai badan yang

menerbitkan Surat Keterangan Asal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 peraturan Menteri perdagangan nomor 25 tahun 2018 tentang instansi penerbit Surat Keterangan Asal.

IPSKA sebagaimana yang dimaksud memiliki tugas:

1. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen aktivasi hak akses
2. Memberikan aktivasi hak akses
3. Meneliti dan memeriksa pememihan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan SKA
4. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA
5. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA)
6. Menyimpan dan memelihara arsip Surat Keterangan Asal (SKA) beserta dokumen pendukungnya
7. Melakukan verifikasi terhadap data SKA yang diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur
8. Memusnahkan formulir Surat Keterangan Asal yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 58 Tahun 2021 menetapkan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan luar negeri pun telah diatur dalam pasal 11 adapun diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor
- b. Partisipasi dala pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor

- e. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor
- e. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional
- f. Pemetaan produk unggulan dan potensial yang berorientasi ekspor
- g. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor
- h. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Syarat Pengajuan SKA



Gambar 1: Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA)
Sumber: Kementerian Perdagangan, Republik Indonesia

Gambar 3.1 Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal

Dalam memudahkan para eksportir memenuhi semua dokumentasinya maka dibuatlah sistem elektronik yang bernama e-SKA. E-SKA adalah sistem penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan untuk seluruh Instansi Penerbit SKA (IPSKA). Manfaat penggunaan sistem e-SKA antara lain: terdapat media elektronik yang menghubungkan stakeholder penerbitan SKA (Eksportir, IPSKA, Kementerian Perdagangan), tersimpannya data penerbitan SKA milik perusahaan, tersimpannya data penerbitan SKA tiap IPSKA, dan tersedianya fasilitas pelaporan untuk pengawasan di masing-masing IPSKA.

Untuk mendapatkan e-SKA perlu pihak yang akan melakukan kegiatan ekspor harus mendaftar lebih dahulu ke Kemendag, berikut syarat untuk mendapatkan e-SKA:

1. Melampirkan invoice yang diterbitkan perusahaan eksportir
2. Melampirkan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Kantor bea dan cukai
3. melampirkan Bill of Lading (BL) / Air Way Bill (AWB) yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi/EMKL/Penerbangan Udara
4. Ketiga dokumen utama tersebut dilampirkan di saat saat pengajuan melalui e-SKA untuk diverifikasi saat penandatanganan oleh petugas IPSKA

Berikut Langkah Langkah untuk mendapatkan e-SKA:

1. Eksportir mengajukan permohonan melalui website yang sudah tertera <http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php>
2. Petugas mengecek permohonan yang diajukan eksportir, selanjutnya setelah dokumen sesuai dengan yang ditentukan (Nilai barang, tujuan, jenis barang, dan tanggal keberangkatan) petugas menyetujui permohonan tersebut melalui aplikasi: <http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php>
3. Setelah disetujui oleh petugas IPSKA eksportir bisa mencetak print dokumen SKA yang telah disetujui untuk ditandatangani dan di stempel oleh Pimpinan/Perwakilan Perusahaan

4. Dokumen yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dibawa ke kantor IPSKA dengan melampirkan dokumen asli (PEB, Invoice, dan BL) untuk ditandatangani oleh Penandatangan IPSKA dan diberi stempel
5. Dokumen yang sudah lengkap tersebut selanjutnya di scan dan diubah statusnya menjadi "diterima" dan "diterbitkan"

Jangka Waktu Penerbitan SKA:

1. Pengajuan permohonan oleh eksportir: 10 menit
2. Pengecekan oleh petugas: 5-10 menit
3. Pencetakan oleh eksportir/petugas IPSKA: 5 menit
4. Penandatangan oleh perusahaan dan petugas IPSKA: 10 menit
5. Penerbitan Dokumen SKA melalui internet: 5 menit
6. Total Waktu: 40 menit

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Studi Pengayaan Lapangan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Disamping merupakan suatu kegiatan atau suatu praktik secara langsung untuk mengenalkan dan mengembangkan lebih lanjut dalam keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. SPL dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil SPL yang telah dilaksanakan:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 98 Tahun 2011 menetapkan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan luar negeri pun telah diatur dalam pasal 11.

Adapun legalitas untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal Melalui Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yaitu:

1. Melampirkan invoice yang diterbitkan perusahaan eksportir
2. Melampirkan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Kantor bea dan cukai
3. Melampirkan Bill of Lading (BL) / Air Way Bill (AWB) yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi EMKL/Penerbangan Udara
4. Ketiga dokumen utama tersebut dilampirkan/di scan saat pengajuan melalui e-SKA untuk diverifikasi saat peramdatanganan oleh petugas IPSKA

4.2 Saran

Beberapa saran berdasarkan hasil kegiatan SPL yang telah dilaksanakan diharapkan untuk meningkatkan solidaritas dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan diharapkan untuk kepada para peserta magang untuk mendalami materi-materi yang di ajarkan sehingga dapat mengaplikasikannya Ketika praktek kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. 2012. *Diras Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur*, mai 13. <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=sejarah-singkat>.
- Ansyari, Muhammad Dian. n.d. "ANALISIS HUKUM MENGENAI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA."
- heni novalisa Tabisa, Aarje Tehupeiory, Diana R. W Napitupulu. 2021. "ANALISIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN DAMPAK TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-FILII." *Jurnal Sunat Admiration*.
- Jimmart Gursang, Rufinus Hotmaulana Hotamuk, David Tan, Eva Dian Sari. 2020. "ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA." *Jurnal Komunitas Iuridis Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Marisa, Gustina n.d. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN EKSPORTIR PENGGUNA SKA (SURAT KETERANGAN ASAL) PADA IPSKA (INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL) PROVINSI JAWA TIMUR."
2014. "MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA." *MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Musdalifah, Ismail Hasan. 2018. "PENGEMBANGAN KOMPETENSI MAHASISWA MELALUI EFEKTIVITAS PROGRAM MAGANG KEPENDIDIKAN." *edhamapui* 124-149.

Lampiran I



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jl. Sawahbudi Utara II / Ks. PD. SOK. 4118
 Telp. (031) 8421140 - 8421417 - 8421227 - 8421407 - 8421418
 Fax. (031) 8421145 - 8421417
SURABAYA

SURAT KETERANGAN NOMOR : 420/SP.12 /125-1/2023

Yang berkepentingan di bawah ini :

Nama : **Dr. MOCHMAD ISHANTO M.M.**
 Jabatan : **Sekretaris**
 Unit Kerja : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Dengan ini menerangkan bahwa **Siti Fatma Nabda** adalah benar mahasiswa Universitas Darussalam Gontor telah melaksanakan magang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mulai 23 Oktober sampai dengan 11 Desember 2023.

Dimohon surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Desember 2023

BH KIPRA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

MOCHMAD ISHANTO M.M.
 Sekretaris
 Nomor Telp. 031-8421140
 Nomor Fax. 031-8421145

Terdapat di:
 Yth. Bpk. Kepala Dinas Perindag Prov. Jatim
 (sebagai lampiran)

Lampiran II



Faculty of Economics and Management

كلية الاقتصاد والإدارة

LEMBAR PENILAIAN INSTANSI
STUDI PRAKTIK LAPANGAN
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2023 M/1445 H

Nama : Fitria Nabila
Instansi : Dinas Perhubungan dan Perdagangan Prov. Jawa
Alamat Instansi : Jalan Swardikusumo Utara II no 42 Surabaya
No. Hp/Telp. : 085718129617
Periode SPL : 23 Oktober - 11 Desember



NO	KOMPONEN PENILAIAN	SKOR (0-100)	KETERANGAN
I	Aspek Kognitif:		
	a. Penguasaan keilmuan	80	
	b. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan solusinya	85	
	c. Daya tangkap atau serap	85	
II	Aspek Afektif:		
	d. Disiplin dan tanggungjawab	80	
	e. Komitmen dan integritas	80	
	f. Menghargai dan menghormati (keagamaan)	80	
	g. Kerjasama	80	
	h. Kerjasama dengan tim	80	
	i. Penerimaan dan keraguan bawha	80	
III	Aspek Psikomotorik:		
	j. Keahlian dan keterampilan	85	
	k. Penguasaan komputer dan teknologi informasi	85	
	l. Inisiatif dan kreativitas	85	
	m. Produktivitas dan penyelesaian tugas	85	



جامعة صلالة
Sulalah University

Faculty of Economics and Management

كلية الاقتصاد والإدارة

RATA-RATA I, II, & III (70%)		
IV - Presentation Proposal (10%)		
V - Presentation Lecture (20%)		
NILAI SPK		

Lampiran III



Lampiran IV



